

## **Kolaborasi Multi-Pihak dalam Penyusunan Raperdes Untuk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Studi Pengabdian di Kecamatan Ngamprah, Jawa Barat**

**Ginanjar Wira Saputra<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Administrasi Publik, Universitas Galuh

e-mail: ginanjar.wira@unigal.ac.id

### **Abstract**

This community service article discusses a multi-stakeholder collaboration model in drafting village regulations (Raperdes) for the protection of Indonesian migrant workers (PMI). Conducted in Ngamprah District, West Bandung Regency, in June 2025, the program involved 11 villages along with representatives from local governments, national ministries, and academic institutions. Through participatory workshops, the program facilitated dialogue, mutual understanding, and shared responsibilities in shaping responsive and applicable local policies. The results show enhanced intersectoral synergy and policy outcomes in the form of draft Raperdes in all participating villages.

**Keywords:** multi-stakeholder collaboration, migrant workers, participatory governance, village regulation, Ngamprah

### **Abstrak**

*Artikel pengabdian ini membahas model kolaborasi multi-pihak dalam penyusunan peraturan desa (Raperdes) untuk perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, pada Juni 2025 dengan melibatkan 11 desa serta perwakilan dari pemerintah daerah, kementerian terkait, dan institusi akademik. Melalui lokakarya partisipatif, program ini memfasilitasi dialog, pemahaman bersama, dan pembagian tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan lokal yang responsif dan aplikatif. Hasilnya menunjukkan peningkatan sinergi lintas sektor dan keluaran kebijakan berupa draft Raperdes di seluruh desa yang berpartisipasi.*

**Kata kunci:** kolaborasi multi-pihak, pekerja migran, tata kelola partisipatif, peraturan desa, Ngamprah

## PENDAHULUAN

Perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) terus menjadi tantangan serius dalam kerangka pembangunan manusia dan hak asasi warga negara. Persoalan yang dihadapi PMI tidak hanya terjadi di negara tujuan, tetapi bermula dari lemahnya sistem pendukung di tingkat lokal. Salah satu elemen penting yang sering diabaikan adalah keberadaan kebijakan desa yang proaktif dalam memberikan perlindungan kepada warganya yang menjadi PMI.

Studi ini berangkat dari keprihatinan terhadap masih minimnya peraturan desa yang secara khusus mengatur tentang perlindungan PMI. Padahal, desa merupakan entitas pemerintahan terdekat yang berinteraksi langsung dengan calon pekerja migran dan keluarganya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak dalam mendukung perumusan regulasi yang bersifat bottom-up dan partisipatif.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan sebagai upaya membangun kolaborasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, kementerian teknis, dan institusi pendidikan tinggi. Pengalaman ini memperkuat pandangan bahwa kolaborasi multi-aktor menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan yang kontekstual, legal, dan berorientasi pada perlindungan sosial. Seperti dikemukakan oleh Saputra et al. (2024), inovasi kebijakan di tingkat lokal seringkali berhasil ketika prosesnya melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor secara aktif dan setara.

Dalam konteks ini, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dipilih sebagai lokasi karena memiliki kompleksitas sosial yang representatif serta jumlah desa dengan potensi migrasi tinggi. Kegiatan ini menyasar 11 desa dengan output utama berupa rancangan peraturan desa (Raperdes) tentang perlindungan pekerja migran. Kegiatan dilakukan melalui serangkaian workshop interaktif, pendampingan penyusunan kebijakan, serta fasilitasi dialog antaraktor.

Melalui pendekatan kolaboratif ini, diharapkan terjadi proses pembelajaran bersama yang bukan hanya menghasilkan produk hukum, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan dan jaringan kerja antar pihak. Kolaborasi seperti ini sejalan dengan pendekatan tata kelola pemerintahan partisipatif yang mendorong integrasi antara struktur formal pemerintahan dan inisiatif masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan yang inklusif.

Pendekatan kolaboratif dalam perumusan kebijakan desa tidak hanya menawarkan efisiensi, tetapi juga efektivitas dalam menyerap aspirasi warga. Melibatkan berbagai aktor seperti tokoh masyarakat, aparat desa, akademisi, dan lembaga pemerintah memastikan bahwa substansi kebijakan yang dirumuskan mencerminkan kepentingan banyak pihak. Kolaborasi semacam ini berkontribusi terhadap peningkatan legitimasi kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh Destriana, Sugandi, & Saputra (2023), bahwa kebijakan publik yang disusun secara partisipatif cenderung lebih diterima oleh masyarakat.

Lebih jauh, pendekatan multi-pihak dalam penyusunan Raperdes ini juga menjadi sarana bagi desa untuk memperkuat kapasitas aktor-aktornya dalam memahami kerangka hukum, prosedur administratif, serta cara mengartikulasikan kebutuhan lokal ke dalam bentuk kebijakan formal. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Dewi, Saputra, & Istikomah (2024) yang menyoroti bahwa peningkatan pemahaman hukum di tingkat lokal merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pemerintahan desa yang inklusif dan responsif.

Selain aspek legal-formal, kegiatan kolaboratif ini juga memperkuat dimensi sosial dalam pengambilan keputusan. Adanya ruang diskusi antara kelompok rentan seperti

keluarga PMI dengan aparat desa memberi ruang partisipasi yang setara. Proses ini menguatkan apa yang disebut sebagai citizenship participation, yakni keterlibatan warga dalam menentukan arah kebijakan yang memengaruhi kehidupannya langsung (Putnam, 2000).

Dari sudut pandang pemerintahan, kegiatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor bukan sekadar kerja sama teknis, melainkan bentuk nyata dari integrasi kelembagaan. Pemerintah desa, kecamatan, dinas tenaga kerja, dan akademisi masing-masing membawa perspektif dan sumber daya yang berbeda, namun ketika dikoordinasikan dengan baik akan menghasilkan kebijakan yang kuat secara substansi dan realistis secara implementasi. Hal ini sejalan dengan pendekatan governance network yang menempatkan kolaborasi sebagai bagian esensial dalam proses kebijakan (Agranoff & McGuire, 2003).

Lebih lanjut, studi ini juga menyoroti pentingnya komitmen politik kepala desa dan perangkatnya dalam mengadopsi hasil lokakarya menjadi regulasi yang sah. Tanpa komitmen politik tersebut, Raperdes yang telah disusun berpotensi stagnan pada tataran dokumen semata. Oleh karena itu, pendekatan pengabdian ini juga menyasar pada aspek advokasi dan penguatan kapasitas kepemimpinan desa dalam proses legislasi lokal.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas persoalan migrasi dan mobilitas tenaga kerja, kebijakan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) dituntut untuk lebih adaptif serta terdesentralisasi. Desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat memiliki peran penting dalam merespons dinamika ini secara lebih cepat dan tepat sasaran. Melalui pengalaman pengabdian ini, desa tidak lagi diposisikan semata sebagai objek pembangunan, tetapi telah berkembang menjadi subjek aktif dalam merumuskan kebijakan lokal yang berbasis pada kebutuhan riil warganya. Desa ditunjukkan memiliki daya pikir strategis, daya pilih terhadap opsi kebijakan, serta daya kelola dalam mengatur urusan rumah tangganya secara otonom.

Harapannya, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan dokumen Raperdes yang formal, tetapi juga membangun proses pembelajaran kolektif yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan jaringan kerja antar pihak menjadi modal sosial penting dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih terbuka, inklusif, dan kolaboratif. Dalam kerangka tata kelola pemerintahan partisipatif, kolaborasi ini merupakan cerminan dari integrasi antara struktur formal birokrasi dan kekuatan masyarakat sipil dalam menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan komunitas.

Lebih dari itu, penguatan tata kelola kolaboratif di tingkat desa juga membuka ruang untuk demokratisasi kebijakan publik yang lebih substansial. Proses penyusunan Raperdes yang melibatkan elemen masyarakat, perempuan, pemuda, dan kelompok rentan lainnya memberikan ruang artikulasi kepentingan secara lebih luas dan seimbang. Hal ini memperkuat prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif. Dalam pengalaman pengabdian ini, sejumlah desa bahkan membentuk tim kecil yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat untuk membantu merumuskan substansi Raperdes.

Dari sisi pengembangan kapasitas kelembagaan, pengabdian ini membuktikan bahwa kegiatan interaktif seperti lokakarya, diskusi kelompok terarah, dan pendampingan teknis mampu mempercepat alih pengetahuan (knowledge transfer) dari kalangan akademik ke tingkat pelaksana di desa. Interaksi intensif ini mendorong terbentuknya iklim belajar organisasi di lingkungan pemerintahan desa, yang dalam jangka panjang akan memperkuat adaptasi terhadap tantangan kebijakan yang semakin kompleks.

Model kolaborasi yang diterapkan dalam kegiatan ini juga mendorong lahirnya komitmen lintas sektor untuk terus menjaga keberlanjutan hasil pengabdian. Beberapa dinas terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, menyatakan kesediaannya untuk mendampingi proses legislasi lanjutan hingga pada tahap pengesahan dan implementasi Raperdes. Sementara dari pihak akademik, keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam proses pengabdian memberikan nilai tambah berupa dokumentasi ilmiah yang dapat dikembangkan menjadi model replikasi di wilayah lain.

Dengan pendekatan yang komprehensif, kegiatan ini membuktikan akan bahawa pengabdian kepada masyarakat adalah dengan transformasi sosial yang berasaskan kolaborasi, dan bukan hanya sekadar latihan teknikal atau pemindahan ilmu satu arah. Refleksi ini menjadi bukti pada kekuatan secara kolektif, yang mana apabila diurus baik di dalam ruang dialog dan pembelajaran bersama, ia dapat mewujudkan dasar tempatan yang menyokong keadilan sosial dan perlindungan golongan mudah terjejas seperti pekerja migran bersama keluarga mereka. Modal sosial yang penting bagi ialah pengukuhan kapasiti kelembagaan serta jaringan kerja antara pihak. Hal ini adalah bermatlamat untuk mewujudkan urus tadbir kerajaan desa yang lebih telus, inklusif serta kolaboratif juga. Kolaborasi ini membentuk satu rangka kerja tadbir urus kerajaan yang inklusif bagi membentuk dasar yang responsif terhadap keperluan masyarakat, serta yang mencerminkan integrasi dalam binaan birokrasi formal dan juga kemampuan masyarakat madani.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kolaboratif partisipatif yang mengedepankan sinergi antar pemangku kepentingan. Pendekatan ini dipilih karena relevan dengan konteks penguatan tata kelola desa dan penyusunan kebijakan yang inklusif, terutama terkait isu perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Kegiatan dilakukan secara bertahap, dimulai dari persiapan konseptual, pelaksanaan kegiatan inti, hingga tindak lanjut dan evaluasi.

### **Tahap Persiapan**

Pada tahap ini, tim pengabdi dari perguruan tinggi melakukan pemetaan kebutuhan di wilayah Kecamatan Ngamprah dan menjalin komunikasi awal dengan pemerintah daerah serta perangkat desa. Identifikasi desa yang menjadi sasaran dilakukan berdasarkan data migrasi pekerja dan kesiapan institusional desa dalam menyusun regulasi. Selain itu, koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Kementerian Ketenagakerjaan juga dilakukan untuk memperoleh dukungan substansi dan regulatif.

### **Tahap Pelaksanaan**

Kegiatan inti dilakukan melalui lokakarya (workshop) interaktif yang melibatkan kepala desa, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, serta perwakilan dinas terkait. Workshop dilaksanakan selama tiga hari di aula Kecamatan Ngamprah dan difasilitasi oleh akademisi dari Universitas Galuh. Materi kegiatan mencakup kerangka hukum perlindungan PMI, prinsip tata kelola partisipatif, serta teknik penyusunan Raperdes. Selain sesi materi, dilakukan diskusi kelompok terarah (FGD) untuk menggali perspektif lokal dan menyusun rancangan pasal-pasal yang sesuai dengan kondisi masing-masing desa.

### **Tahap Pendampingan dan Evaluasi**

Setelah workshop, dilakukan pendampingan teknis oleh tim akademik ke setiap desa selama dua minggu. Pendampingan ini bertujuan untuk menyempurnakan draft Raperdes, memeriksa kesesuaian dengan regulasi yang lebih tinggi, dan menyiapkan

dokumen untuk pembahasan dalam Musyawarah Desa. Evaluasi dilakukan melalui observasi langsung, wawancara singkat dengan peserta, serta analisis kualitas dokumen Raperdes yang dihasilkan. Indikator keberhasilan mencakup tingkat keterlibatan peserta, kelengkapan dan kejelasan substansi Raperdes, serta keberlanjutan pasca kegiatan.

Model kolaboratif ini terbukti efektif dalam membangun kesadaran hukum dan memperkuat kapasitas regulatif desa. Hal ini sejalan dengan pandangan Saputra et al. (2023) bahwa kolaborasi lintas sektor dalam proses legislasi lokal dapat memperkuat legitimasi kebijakan dan mempercepat implementasi perlindungan sosial di tingkat desa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa model kolaboratif lintas sektor dalam penyusunan Raperdes berhasil menciptakan sinergi efektif antara pemerintah desa, akademisi, dan lembaga pemerintah. Sebanyak 11 desa di Kecamatan Ngamprah berhasil menyusun draft Raperdes Perlindungan PMI yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan serta dinamika sosial-ekonomi lokal masing-masing.

Salah satu pencapaian utama dari kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas perangkat desa dalam memahami aspek hukum dan teknis penyusunan regulasi. Peserta kegiatan mampu mengidentifikasi isu-isu utama terkait pekerja migran, seperti keterbatasan akses informasi legal, potensi kerentanan terhadap eksploitasi, dan lemahnya pendampingan terhadap keluarga PMI yang ditinggalkan di desa. Tiap desa menyusun pasal-pasal Raperdes yang responsif terhadap kebutuhan spesifik mereka. Contohnya, Desa Cilame menyusun pasal khusus tentang perlindungan keluarga PMI, sementara Desa Bojongkoneng menetapkan kewajiban pemerintah desa untuk menyediakan pusat informasi migran.

Forum diskusi kelompok terarah (FGD) yang dilakukan antar desa menjadi ruang berbagi pengetahuan dan memperkaya substansi kebijakan. Beberapa desa bahkan berinisiatif membentuk forum migran desa sebagai sarana komunikasi dan advokasi berkelanjutan. Kegiatan ini tidak hanya menghasilkan produk regulatif, tetapi juga memperkuat jejaring kerja antardesa serta antara desa dengan instansi vertikal dan akademisi. Pola interaksi ini menciptakan iklim belajar bersama yang memungkinkan desa untuk mengadopsi pasal maupun model kelembagaan secara adaptif dan inovatif.

Evaluasi lapangan menunjukkan bahwa mayoritas peserta merasa lebih percaya diri dalam menyusun kebijakan, memahami prosedur legislasi, serta mampu mempresentasikan argumen hukum secara sistematis dalam forum resmi desa. Hal ini mencerminkan perubahan signifikan dalam budaya kelembagaan desa, dari sekadar pelaksana kebijakan menjadi perumus dan pelaksana kebijakan berbasis bukti dan partisipasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Saputra et al. (2024), transformasi peran desa dari administratif ke arah aktor regulatif merupakan langkah penting menuju penguatan otonomi desa dalam mengelola urusan publik.

Kesuksesan ini juga ditopang oleh peran akademisi sebagai fasilitator dan penyambung pengetahuan antara regulasi nasional dan dinamika lokal. Intervensi akademik membantu menyederhanakan konsep hukum, memperkuat penalaran kritis, dan memperkaya diskursus kebijakan desa. Beberapa perangkat desa bahkan menginisiasi pengembangan Raperdes lain yang relevan, seperti perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan layanan kesehatan lansia.

Selain itu, kegiatan ini turut memperkuat integrasi antar lembaga melalui terbentuknya jaringan kolaborasi yang berkelanjutan antara desa, kecamatan, dinas teknis, dan perguruan tinggi. Pendekatan lintas sektor ini mendorong terciptanya

governance learning atau pembelajaran tata kelola secara horizontal yang relevan untuk pengembangan kebijakan berbasis lokal. Intensitas komunikasi yang tinggi selama proses pengabdian memperkuat mekanisme konsultatif antar desa serta memperluas jaringan advokasi yang selama ini belum terkelola secara sistematis.

Dengan berbagai pencapaian tersebut, model kolaboratif lintas aktor yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian ini patut dijadikan contoh praktik baik (best practice) bagi wilayah lain di Indonesia yang menghadapi persoalan serupa. Pengalaman ini menunjukkan bahwa partisipasi bermakna, sinergi antar sektor, dan pendampingan yang berkelanjutan dapat menghasilkan kebijakan desa yang tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga kuat secara sosial, legal, dan kontekstual. Ke depan, model kolaboratif ini perlu dilembagakan dalam sistem pembangunan desa sebagai strategi tetap untuk menciptakan tata kelola desa yang berkelanjutan, partisipatif, dan inklusif.

### **Tahap Persiapan**

Pada tahap awal, tim pengabdian dari perguruan tinggi melakukan pemetaan kebutuhan secara menyeluruh di wilayah Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Langkah ini mencakup analisis data demografis, data migrasi pekerja, serta pemetaan institusional desa terkait kesiapan dalam menyusun kebijakan lokal. Komunikasi awal dijalin dengan pemerintah daerah, aparat kecamatan, serta perangkat desa guna membangun kesepahaman dan dukungan terhadap kegiatan pengabdian. Koordinasi juga dilakukan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan keterpaduan substansi kegiatan dengan kebijakan nasional dan peraturan perundangan yang berlaku.



Gambar 1 Mitra (Kepala Desa Sekecamatan Ngamprah)

Jajaran kepala desa dari 11 desa di Kecamatan Ngamprah yang menjadi mitra utama dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Mereka berperan sebagai pengambil keputusan di tingkat desa sekaligus pihak yang memiliki otoritas dalam penyusunan Raperdes Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kehadiran seluruh kepala desa pada kegiatan ini menunjukkan dukungan penuh serta komitmen kuat terhadap inisiatif perlindungan PMI di tingkat lokal.

### **Tahap Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan difokuskan pada penyelenggaraan lokakarya (workshop) partisipatif yang dirancang untuk memperkuat kapasitas regulatif pemerintah desa. Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari di aula Kecamatan Ngamprah, melibatkan berbagai elemen seperti kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari instansi teknis. Materi yang disampaikan meliputi kerangka hukum perlindungan pekerja migran, prinsip-prinsip tata kelola partisipatif, teknik perumusan

pasal peraturan desa, serta studi kasus perlindungan PMI di tingkat lokal. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan diskusi kelompok terarah (FGD) yang memungkinkan peserta menggali isu dan praktik baik di wilayah masing-masing serta menyusun draf awal Raperdes yang sesuai konteks lokal.



Gambar 2 Pemaparan Materi dan Tanya Jawab

Sesi pemaparan materi oleh tim pengabdi Materi yang disampaikan mencakup kerangka hukum perlindungan PMI, prosedur penyusunan peraturan desa, serta strategi mengintegrasikan perlindungan PMI dalam kebijakan desa. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi, sehingga sesi ini menjadi forum interaktif yang memperdalam pemahaman mereka terkait substansi Raperdes.

### **Tahap Pendampingan dan Evaluasi**

Pasca-lokakarya, dilakukan pendampingan teknis secara intensif oleh tim akademik ke setiap desa sasaran. Proses ini berlangsung selama dua minggu dan mencakup asistensi dalam penyempurnaan draf Raperdes, validasi terhadap regulasi yang lebih tinggi, serta penyusunan naskah akademik dan konsideran hukum. Tim juga membantu menyiapkan dokumen untuk forum Musyawarah Desa. Evaluasi dilakukan melalui triangulasi metode: observasi langsung selama pendampingan, wawancara semi-terstruktur dengan peserta, dan analisis isi terhadap dokumen Raperdes yang dihasilkan. Keberhasilan kegiatan diukur dari peningkatan pemahaman teknis peserta, kualitas dokumen kebijakan, dan komitmen keberlanjutan dari pemerintah desa masing-masing.



Gambar 3 Penyerahan Hasil Raperdes

Simbolis penyerahan hasil draft Raperdes kepada pihak desa. Penyerahan ini menjadi langkah konkret bahwa proses yang telah dilaksanakan selama kegiatan benar-benar

menghasilkan keluaran nyata yang dapat ditindaklanjuti. Draft tersebut diharapkan menjadi dasar pembahasan lanjutan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hingga tahap pengesahan.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa kolaborasi multi-pihak dalam penyusunan Raperdes memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa. Melalui sinergi antara akademisi, perangkat desa, instansi teknis, dan masyarakat sipil, proses legislasi lokal tidak hanya berjalan lebih partisipatif, tetapi juga lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan warga, khususnya pekerja migran dan keluarganya.

Model lokakarya partisipatif yang diintegrasikan dengan pendampingan intensif terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas regulatif desa. Capaian 11 desa di Kecamatan Ngamprah dalam menyusun Raperdes Perlindungan PMI menjadi bukti konkret bahwa desa mampu menjadi pelaku utama dalam perumusan kebijakan lokal yang berkualitas. Kegiatan ini juga memperkuat kesadaran hukum, mendorong lahirnya inovasi pasal-pasal lokal, serta membangun jaringan kerja lintas desa yang saling mendukung.

Keterlibatan akademisi sebagai fasilitator tidak hanya membantu dalam aspek teknis dan legal, tetapi juga memperkuat proses reflektif dan kritis dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan pengabdian yang tidak hanya berbasis pelatihan, tetapi juga pendampingan kolaboratif dan keberlanjutan.

Dengan berbagai capaian tersebut, disimpulkan bahwa kolaborasi multi-pihak merupakan pendekatan yang relevan dan efektif untuk mendukung penyusunan kebijakan lokal di tingkat desa. Model ini layak direplikasi di wilayah lain yang memiliki tantangan serupa, dan penting untuk dilembagakan dalam kebijakan pembangunan desa ke depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Aryarapa, R., Saputra, G. W., & Rukminingsih, T. (2023). Pengaruh Sertifikasi Guru terhadap Kinerja Guru di SD Margahayu 1 Kabupaten Bandung. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(12), 10221–10229. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i12.3048>
- Destriana, W. H., Sugandi, Y. S., & Saputra, G. W. (2023). Pengaruh Implementasi Kebijakan E-Government dan Tata Kelola Pemerintah terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. *ALIGNMENT: Journal of Administration and Educational Management*, 6(2), 303–313. <https://doi.org/10.31539/alignment.v6i2.7016>
- Dewi, T. G., Saputra, G. W., & Istikomah. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Kartu Keluarga dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(1), 75–79. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i1.4135>
- Hartati, L., Saputra, G. W., & Noegraha, F. T. (2023). Influence of Service Quality on Inpatient Satisfaction at Karisma Cimareme Hospital. *Journal of Applied Management and Business Administration*, 1(2), 89–95. <https://doi.org/10.59223/jamba.v1i2.29>
- Juliardi, E. A., Miswan, M., & Saputra, G. W. (2023). Pengaruh Pelayanan Online terhadap Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan. *Nusantara: Jurnal*

- Ilmu Pengetahuan Sosial, 10(9), 4205–4213.  
<https://doi.org/10.31604/jips.v10i9.2023.4205-4213>
- Kurniawati, K., Rusdianti, I. S., Saputra, G. W., & Kanjanamethakul, K. (2023). How is the Condition of Health Services at the UPT Puskesmas Griya Antapani Bandung City? *Innovation Business Management and Accounting Journal*, 2(1), 14–20.  
<https://doi.org/10.56070/ibmaj.v2i1.30>
- Ningrum, M. A., Surtiani, A., & Saputra, G. W. (2023). Peran Organizational Citizenship Behavior dalam Memediasi Pengaruh Transformational Leadership terhadap Innovative Work Behavior (Studi pada Dinas Kesehatan Kota Bandung). *Journal of Management Studies and Entrepreneurship (MSEJ)*, 4(5), 6015–6027.  
<https://doi.org/10.37385/msej.v4i5.3202>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Saputra, G. W., Dzauharoh, S., Johan, A., Kusumawardana, M. F., & Susilawati. (2023). Socialization for the Formation of Young Generation Discipline. *TGO Journal of Community Development*, 1(2), 70–76. <https://doi.org/10.56070/jcd.2023.012>
- Saputra, G. W., Suarha, C., Triadi, R., & Sarihati, T. (2024). Innovation of Death Certificate Services at the Department of Population and Civil Registration of Bandung City, West Java. *Proceedings of International Conference on Social, Politics, Administration, and Communication Sciences*, 1(2), 138–150.  
<https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/ICoSPACS/article/view/2413>